

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan *Soutes Asia* di mana Indonesia salah satu negara yang menjalin hubungan dan kerja sama dalam bidang politik, budaya, ekonomi di kawasan *Southesasia* yang terbentuk melalui organisasi *Association Of South East Asian Nation (ASEAN)*. (Adolf, 2011) ASEAN merupakan sebuah organisasi yang dibentuk dalam bidang politik dan ekonomi yang diikuti oleh berbagai negara di wilayah asia khususnya di kawasan *Southesasia*, adapun organisasi ini mulai terbentuk pada 08 Agustus 1967 di Bangkok, yang mana organisasi ini telah mendapatkan persetujuan oleh 5 (lima) negara antara lain Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. (Agung Ayu, 2014)

Indonesia dan negara anggota yang ada di kawasan *Southesasia* tentunya haruslah mematuhi, mentaati, serta saling menghormati satu sama lain baik itu mengenai hak maupun kewajiban hal ini tentunya juga berlaku dalam mengatasi berbagai persoalan terkait dengan masalah kebaran hutan di kawasan asia khususnya di asia tenggara dimana para negara anggota juga harus ikut berpartisipasi dalam mengatasi dan mencegah permasalahan dan bencana yang terjadi. Seperti pada contoh atas kasus pembakaran yang menimbulkan pencemaran kabut asap yang saat ini masih sering dialami di wilayah asia tenggara khususnya di Indonesia, yang mana dari hasil kejadian ini sangatlah

merugikan baik pada negara pelaku maupun negara yang terdampak.(Ariyanto, 2017)

Hutan merupakan penyangga kehidupan serta sumber bagi kesejahteraan masyarakat yang saat ini terus mengalami penyusutan, oleh karena itu eksistensi dan keberadaannya wajib dilindungi secara menyeluruh oleh negara, agar senantiasa dijaga dengan konsisten, dan bertanggung jawab. Penindakan serta pengelolaan hutan yang berkesinambungan secara global dan menyeluruh, sangatlah diperlukan aspirasi, dan peran serta dari berbagai kalangan baik itu masyarakat pemerintah maupun kelompok-kelompok lain yang didasarkan pada aturan hukum yang dilandaskan pada Pancasila, serta sumber hukum Internasional sebagaimana yang sudah disepakati bersama oleh negara Internasional. (Mangku & Radiasta, 2019)

Oleh sebab itu apabila terjadi kecacatan maupun kerusakan terhadap lingkungan seperti halnya pembakaran, penggundulan dan penebangan hutan yang secara liar, serta perbuatan-perbuatan lain yang dapat memicu akibat yang tidak baik terhadap makhluk hidup baik itu masyarakat, hewan, tumbuhan serta makhluk hidup lainnya di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Permasalahan tersebut hingga saat ini masih menjadi sebuah tantangan yang begitu berat yang dialami Indonesia terkhususnya di provinsi Riau Sumatera, Kalimantan, dan negara yang berdampingan langsung dengan Indonesia seperti Singapura dan Malaysia.(Fadli et al., 2019)

Negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat serta menjamin agar terpenuhinya hak lingkungan yang layak dan sehat. Adapun

regulasi tersebut telah diatur di Indonesia sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, atau yang disingkat dengan UUD 1945 pasal 28 pada intinya menegaskan setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, sejahtera, bertempat tinggal dan memperoleh area hidup yang baik, serta mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik. (*Undang-Undang Dasar 1945*, n.d.) Oleh karena itu sebuah lingkungan yang sehat dan layak sudah seharusnya diberikan kepada masyarakatnya dimana hak tersebut merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu atas negaranya. (Ariyanto, 2017)

Dalam konvensi Internasional negara Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut berpartisipasi dan telah meratifikasi deklarasi Duham pada tahun 1999, adapun dari hasil ratifikasi tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 atau UU No 39 th 1998 tentang Hak Asasi Manusia dalam aturan mengenai Ham turut dimasukan mengenai hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana termuat dalam pasal 9 ayat 3 menyatakan”. (*Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Khutanan*, n.d.) dari hasil ratifikasi tersebut bahwa negara Indonesia adalah Negara yang juga turut serta dan ikut mendukung dan mengakui hak asasi manusia yang berlaku secara umum serta mengikat. Mengikat, yang berarti bukan hanya ditujukan pada masyarakat nasional saja melainkan juga tertuju pada masyarakat Internasional. (Bowlie, 1979)

Berkaitan dengan aturan di atas bahwa Indonesia secara otomatis terikat dan berkewajiban untuk memberikan perlindungan serta pengelolaan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan agar terciptanya area lingkungan yang

bersih layak dan baik, guna untuk menunjang kehidupan masyarakat itu sendiri baik itu pada masyarakat lokal maupun masyarakat Internasional.(*Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Hak Asasi Manusia*, n.d.)

Akan tetapi pada kenyataannya permasalahan dan kerusakan lingkungan serta pencemaran yang menimbulkan kecacatan pada lingkungan hidup di Indonesia khususnya wilayah yang rawan terjadinya kebakaran, sampai saat ini semakin parah bahkan semakin meluas di beberapa tahun sebelumnya, dengan demikian hal tersebut secara langsung membuat kehidupan manusia menjadi terancam. Hingga saat ini kerusakan lingkungan yang dialami Indonesia menjadi sorotan yang serius dari berbagai negara international dan harus sesegera mungkin ditangani. (Nugroho, 2004)

Kerusakan lingkungan seperti halnya kebakaran hutan di beberapa wilayah negara asal kebakaran, dimana negara tersebut tidak sepenuhnya sebatas pada negara asal kebakaran terjadi, namun akibat dari masalah tersebut justru menimbulkan kerugian pada negara yang lain dalam hal ini negara yang berdampingan dengan negara asal pencemar.(Pollution et al., 2018)

Adapun kebakaran hutan beberapa tahun sebelumnya yang dialami Indonesia tepatnya di wilayah Sumatera beserta Kalimantan yang menimbulkan pencemaran udara kabut asap sampai ke negara tetangga (Malaysia dan Singapura.) yang mengakibatkan terganggunya aktivitas dari negara tersebut. Hal ini kemudian membuat masyarakat Malaysia melakukan protes keras dan mendesak pemerintah Malaysia untuk menggugat negara Indonesia ke ICJ berdasarkan yang penulis kutip dari laman berita nasional CNN Indonesia bahwa

sekelompok masyarakat profesional yang ada di Malaysia melayangkan surat desakan yang ditujukan kepada Pemerintah Malaysia untuk segera menuntut pertanggungjawaban Indonesia atas pencemaran kabut asap dan terbakarnya hutan di wilayah Sumatera dan Kalimantan tepatnya di Provinsi Riau dengan tuntutan simbolis senilai RMI. Berdasarkan perjanjian *AATHP* mengenai *Haze Pollution* lintas batas bahwa sejatinya jika negara Malaysia akan menuntut dan membawa kasus ini ke *ICJ* dirasa sangat sulit terjadi dikarenakan berdasarkan dalam pasal 27 *AATHP* menegaskan bahwa jika terjadi sengketa antara negara peratifikasi *AATHP* dalam menyelesaikan sengketa tersebut haruslah melalui konsultasi dan perundingan antar negara yang terlibat. (*Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution*, n.d.) Kendati demikian Malaysia juga dapat membawa kasus ini ke *ICJ* apabila Indonesia dan Malaysia setuju dan sepakat untuk membawa masalah tersebut ke *ICJ*. (Putra, 2015)

Akibat isu masalah kebakaran hutan tersebut kemudian secara international memaksa Indonesia untuk segera bertindak dalam penyelesaian kabut asap lintas batas negara hal ini dibuktikan dengan serius melalui penyegelan kepada 64 (enam puluh empat) perusahaan diduga melakukan perluasan lahan. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari situs resmi berita Viva.co.id bahwa perusahaan tersebut di segel lantaran keterlibatannya dalam kebakaran hutan, merujuk pada data sebelumnya pada tahun 2015 yang dikutip dari data Bareskrim Polri setidaknya sebanyak 223 (dua ratus dua puluh tiga) tersangka baik individu maupun perusahaan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan dari data tersebut polisi telah menetapkan dua perusahaan asing antara lain PT. Antang Sawit

Perkasa atau yang disingkat dengan (PT ASP) dan PT. Kayung Agro Lestari atau yang disingkat (PT. KAL) selain dua perusahaan asing tersebut di mana polisi juga telah menetapkan 10 perusahaan lainnya sebagai tersangka kasus Karhutla dan 211 (dua ratus sebelas) tersangka perorangan lainnya yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan seluas 42.676 hektar.(Fajri, 2016)

Kerusakan lingkungan seperti halnya pembakaran, penebangan hutan yang secara liar sudah seharusnya diatasi dan diselesaikan sejak awal dengan serius karena dengan adanya masalah tersebut terkait dengan kerusakan hutan dan lahan secara otomatis menjadi sebuah tanggung jawab yang dibebankan kepada negara terhadap masyarakat, di mana kebakaran hutan yang sering terjadi dapat memunculkan kabut asap dan mencemari udara baik dalam negeri maupun negara lain yang berdampingan langsung dengan negara tersebut. (*Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup*, n.d.)

Sebelumnya berangkat pada peristiwa terbakarnya hutan dan lahan di tahun 2015 adapun data tersebut penulis kutip dari situs berita Databoks.id bahwa area hutan yang terbakar pada waktu itu seluas 2.6 juta hektare hal tersebut sudah barang tentu dapat mengakibatkan munculnya berbagai polemik diplomatik seperti halnya yang terjadi pada Indonesia, Malaysia, dan Singapura akibat dari pencemaran udara kabut asap yang dikirimkan oleh Indonesia akibat dari kebakaran hutan.(Databoks.id, 2018)

Adapun luas kebakaran hutan yang didapatkan dari data Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia atau yang di singkat (KLHK RI)

sebagaimana yang telah dikutip dalam beberapa tahun terakhir di mulai dari periode 2016 hingga 2021 jika merujuk pada data tersebut sebanyak 34 kabupaten kota telah mengalami kebakaran hutan yang mana kasus kebakaran hutan terbesar yang terjadi di tahun 2019 seluas 1.649.258 juta Ha dengan luas total keseluruhan yang terjadi mencapai 3.084.125 juta Ha. (*Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2021*)

Grafik Tabel Keseluruhan Total Luas Hutan yang terbakar Di Indonesia

Periode 2016-2021

PROVINSI	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	9.158	.865	1.284	730	1.078	540
Bali	-	370	1.013	373	29	-
Bangka belitung	-	-	2.055	4.77	576	137
Banten	-	-	-	9	2	-
Bengkulu	1.000	131	8	11	221	-
Jakarta	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	737	-	158	1.909	80	-
Jambi	8.281	109	1.577	56.593	1.002	174
Jawa barat	-	648.11	4.104	9.552	2.334	-
Jawa tengah	-	6.028	331	4.782	7.516	-
Jawa timur	-	5.116	8.886	23.655	19.148	-
Kalimantan barat	9.174	7.467	68.422	151.919	7.646	1.268
Kalimantanselatan	2.331	8.290	98.637	137.848	4.017	5

Kalimantan tengah	6.148	1.743	47.432	317.749	7.681	172
Kalimantan timur	43.136	676	27.893	68.524	5.221	12
Kalimantan utara	2.107	82.22	627	8.559	1.721	-
Kepulauan riau	67.36	19	320	6.134	8.805	204
Lampung	3.201	6.177	15.156	35.546	1.358	246
Maluku	7.834	3.918	14.906	27.211	20.270	148
Maluku utara	103	31	69	2.781	59	-
Nusa tenggara barat	706	33.120	14.461	60.234	29.157	-
NTT	8.968	38.326	57.428	136.920	114.719	42
Papua	186.571	28.767	88.626	108.110	28.277	165
Papua barat	542	1.156	509	1.533	5.716	-
Riau	85.219	6.866	37.236	90.550	15.442	851
Sulawesi barat	4.133	188	978	3029	569	714
Sulawesi selatan	438	1.035	1.741	15.697	1.092	-
Sulawesi tengah	11.744	1.310	4.147	11.551	2.555	1833
Sulawesi tenggara	72	3.313	8.594	16.9292	3.206	873
Sulawesi utara	2.240	103	326	4.574	177	26
Sumatera barat	2.629	2.227	2.421	2.133	1.573	282
Sumatera selatan	8.784	3.625	16.226	336.798	950	2003
Sumatera utara	33.028	767	3.678	2.514	3.744	122
Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
Total Luas Ha	438 rb	165 rb	529 rb	1,6 jt	296 rb	160 rb

Permasalahan dan perusakan lingkungan hidup yang dialami Indonesia tentunya hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pembakaran hutan, penebangan hutan, maupun faktor yang diakibatkan oleh peristiwa alam, dari faktor-faktor tersebut tentunya akan menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup di mana kerusakan dan pencemaran bukan hanya berakibat pada satu wilayah saja melainkan mencakup semua wilayah di Indonesia bahkan ke wilayah negara tetangga yang juga turut terkena imbasnya. (Arifa, 2015)

Indonesia sendiri merupakan satu dari lima negara yang masuk dalam *Guinness World Record* yang tercatat sebagai salah satu negara dengan penggundulan hutan yang sangat cepat dan laju dalam beberapa tahun belakangan ini. Di mana terdapat 72% hutan di Indonesia musnah dan 1.8 juta Ha hutan tersebut dihancurkan dalam jangka waktu pertahun sekitar antara tahun 2000 sampai 2005.(Arifa, 2015)

Tidak hanya sampai disitu Indonesia juga mencatatkan diri dalam ranah International sebagai negara di urutan ke sembilan terluas di dunia dengan luas wilayah hutan yang dimiliki seluas 94,1 juta hektare, adapun sampai saat ini berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memulihkan, mempertahankan, dan melestarikan hutan dengan berbagai mekanisme melalui jasa hutan, akan tetapi Indonesia dalam hal ini termasuk kedalam golongan salah satu negara terbanyak dalam menyumbangkan emisi CO₂, adapun hal tersebut yang salah satunya disebabkan oleh peristiwa terbakarnya hutan di wilayah Indonesia di setiap tahunnya, berbagai permasalahan lingkungan, yang dialami oleh Indonesia terkait dengan kerusakan lingkungan sampai saat ini masih

menjadi isu nasional yang seharusnya menjadi perhatian yang lebih serius dari pemerintah, karena mengingat akibat atau dampak yang ditimbulkan sangatlah besar dan merugikan bagi kelangsungan hidup manusia.(Rahmadi, 2018)

Dalam hukum international mengandung prinsip yang menyatakan bahwa tiap-tiap negara masih tetap memiliki kedaulatan bagi wilayah negara itu sendiri. Akan tetapi walaupun demikian permasalahan lingkungan yang rusak dengan terbakarnya hutan menjadi sebuah polemik International karena akibat dari kasus ini dapat berdampak pada pencemaran udara yang melintasi batas yurisdiksi hingga ke Negara yang lain, terkait dengan permasalahan ini sebelumnya telah disebutkan dalam hukum international dengan istilah *Transboudari Pollution*, sehingga dari kasus tersebut di atas tidak sedikit negara-negara mengajukan keberatan serta desahan dan protesnya kepada negara Indonesia terkait dengan isu permasalahan pencemaran udara lintas batas dan sesegera mungkin agar Indonesia dapat menyelesaikan dan bertanggung jawab akibat kabut asap dan pencemaran udara yang telah ditimbulkan.(Widodo, 2017)

Hukum International memberikan pilihan kepada masing-masing negara untuk dapat memilih cara dan kebijakan guna untuk mengontrol serta mengatasi akar dari sumber pencemaran lintas batas yang terdapat dalam wilayah atau yurisdiksi dari negara tersebut. Terkait dengan aturan-aturan international mengenai *transboundary haze pollution* atau pencemaran lingkungan Indonesia juga telah mengatur regulasi tersebut yang mana terdapat di dalam pasal 2 huruf (A) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang hak-hak masyarakat terhadap lingkungan hidup adapun aturan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan serta

perlindungan dalam lingkungan hidup didasarkan pada tanggung jawab negara. (*Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup*, n.d.)

Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi di lapangan Indonesia justru gagal dalam mengelola lingkungan hidup, dan akibatnya banyak sekali terjadi kasus hutan dan lahan yang terbakar yang disebabkan oleh keadaan alam maupun oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terkait dengan tanggung jawab negara dalam perjanjian internasional dapat dikelompokkan menurut subjeknya yang terbagi atas dua bilateral dan multilateral. (Wikipedia, 2021)

1. Bilateral merupakan sebuah perjanjian dan kesepakatan yang di buat oleh kedua negara
2. Multilateral merupakan sebuah perjanjian dan kesepakatan yang di buat dan diikuti oleh banyak negara.

Dari kasus hutan dan lahan yang terbakar di wilayah Sumatera apabila ditinjau pada sisi subjeknya maka kasus tersebut dapat tergolong ke dalam sebagai perjanjian multilateral, di mana ada dua benturan aturan yang terjadi antara prinsip internasional dan perjanjian internasional. Adapun di dalam aturan hukum International bahwa negara Indonesia seyogyanya tidak bisa di tuntutan oleh negara lain akibat kebakaran hutan yang terjadi, akan tetapi di dalam perjanjian internasional Indonesia dapat dituntut ganti kerugian atas kebakaran hutan tersebut. Namun apabila jika suatu negara terbukti melanggar atau tidak mematuhi perjanjian internasional dalam hal ini (traktat) maka akan berlaku asas jika suatu perjanjian dilanggar oleh suatu negara maka akan menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian atas pelanggaran tersebut. (J.G, 2007)

Adapun dalam prinsip internasional dalam asas *facta sunt servanda* “ bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat bersifat mengikat dan harus ditaati oleh pihak-pihak yang membuatnya. Dalam hukum internasional, ketentuan mengenai pertanggungjawaban negara masih dalam tahap yang belum sempurna, kendati demikian ILC dalam hal ini sebagai salah satu organ dari PBB diberikan tugas dalam membuat aturan dan perumusan masalah terkait pertanggungjawaban negara yang saat ini terus berusaha untuk membahas serta merumuskan mengenai draft tersebut. (Nurdin, 2021)

Meskipun hanya berbentuk sebuah draft, akan tetapi ILC melibatkan berbagai ahli hukum internasional yang terkemuka yang diwakili oleh setiap Negara untuk melakukan dan mempersiapkan hukum internasional sebagai rujukan atau sumber tambahan dari hukum internasional lainnya(Nurdin, 2021)

Munculnya tanggung jawab sebuah negara terhadap lingkungan yang kurang baik hal tersebut berkaitan dengan tindakan serta kegiatan yang dilakukan di wilayah suatu negara tersebut, yang dapat memicu kerugian terhadap lingkungan dan tidak mengenal batas negara. Hukum internasional sebelumnya sudah mengatur mengenai hak-hak negara atas lingkungan, di mana pada aturan hukum internasional menyebutkan bahwa setiap negara sama-sama mempunyai hak atas kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak terhadap setiap masyarakat negaranya. (Enel Reza Hafidzan, Ery Agus Priyono, 2015)

Sama halnya dengan peraturan hukum international adapun di dalam pasal 5 butir 1 UUPH NO 23 1997 mengenai aturan pokok tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup” yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang sehat dan baik. Dan hal ini juga selaras dengan Deklarasi PBB mengenai Hak Asasi Manusia yang dideklarasikan pada tahun 1948 yang menegaskan bahwa setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan standar dan kualitas lingkungan yang baik dan layak bagi dirinya. (*Draft of The United Nation Conferences on The Human Environment*, n.d.)

Terkait dengan munculnya tanggung jawab negara akibat aktivitas atau tindakan dari sebuah negara terhadap negara lain yang ditegaskan dalam Konferensi PBB di Stockholm 1972 yang menegaskan semua negara pada umumnya mempunyai hak berdaulat dalam memanfaatkan dan melakukan pengambilan terkait dengan sumber daya alam atau yang disingkat dengan (SDA) di wilayah negaranya serta bertanggung jawab pada setiap aktivitasnya dalam melakukan kegiatan eksploitasi, hal ini bertujuan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara tidak menimbulkan kerugian pada negara lainnya. Sejalan dengan aturan di atas adapun dalam pasal 194 UNCLOS tahun 1982 bahwa setiap negara haruslah menjamin agar aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di bawah yurisdiksi harus di bawah pengawasannya agar tetap terjaga dan tidak mencemari negara lain. (Trianita, 2000)

Sedangkan dalam hal tanggung jawab negara dan kompensasi bagi para negara korban akibat pencemaran udara dari kebakaran hutan di bawah pengawasan dan wilayah yurisdiksi negara tersebut telah diatur dalam Prinsip 22

Deklarasi Stockholm di mana negara tersebut harus bertanggung jawab. (*Liability Convention 1972 International for Damage Casued*, n.d.)

Berdasarkan uraian dan hasil tulisan yang penulis jabarkan dari latar belakang masalah, adapun peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi terkait dengan pertanggung jawaban negara dan akan mengangkatnya kedalam penelitian yang berjudul tentang “ Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Negara Akibat Pencemaran Udara Lintas Batas Negara”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari pemaparan masalah yang telah diutarakan di atas dimana fokus penelitian ini mengenai pencemaran udara lintas batas negara yang terkait dengan prinsip pertanggungjawaban negara berdasarkan Asean agrement on transboundary haze polution adapun terdapat beberapa masalah dan identifikasi yang penulis kelompokkan ke dalam 3 (tiga) identifikasi sebagai berikut:

1. Adanya kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia ?
2. Adanya tuntutan dari masyarakat international terhadap kebakaran hutan di Indonesia.
3. Kebakaran hutan terjadi dikarenakan adanya perluasan lahan dan pembangunan usaha oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

1.3 Batasan Masalah

Mengingat luasnya kajian yang penulis buat maka dalam hal ini penulis akan melakukan pembatasan masalah agar penelitan ini dapat terarah dan terfokus serta sesuai dengan tujuan penelitian adapun batasan masalah dalam penelitan ini sebagai berikut:

1. Fokus masalah mengenai pertanggung jawaban negara akibat pencemaran udara *Haze polution* lintas batas berdasarkan perjanjian internasional *Asean Agreement Transboundari Haze Pollution (AATHP)*
2. Fokus masalah mengenai kebakaran hutan di wilayah Sumatera Indonesia

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada pendahuluan di atas maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban negara terhadap pencemaran udara kabut asap lintas batas negara berdasarkan Hukum Internasional?
2. Bagaimanakah Upaya pertanggungjawaban Indonesia kepada negara yang terdampak akibat kebakaran hutan di Pulau Sumatera (Riau)?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil dari permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini yang sebagaimana telah penulis jabarkan pada bab pendahuluan di atas maka didapatkan kesimpulan terkait tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban negara berdasarkan perjanjian International (AATHP)
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Indonesia akibat kebakaran hutan di Sumatera Riau

1.6 Manfaat Penelitian

Sebagaimana biasanya dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, adapun di dalam penelitian ini mempunyai dua manfaat yang terbagi atas manfaat teoritis dan praktis yaitu :

1.6.1 Manfaat teoritis :

1. Hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat serta berguna bagi mahasiswa/i dalam melakukan pembelajaran agar dapat membantu dan memahami materi dalam belajar ilmu hukum terkhususnya mahasiswa ilmu hukum dalam mata kuliah hukum internasional.
2. Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat dijadikan sebagai refrensi dari penelitian selanjutnya khususnya dalam penelitan mengenai tanggungjawab negara dalam hukum international

1.6.2 Manfaat praktis :

Pada penelitian ini adapun manfaat praktis menurut penulis yaitu:

1. Dalam penelitian ini manfaat bagi penulis sendiri adalah dimana penulis dapat memahami perihal tanggungjawab negara dalam hukum international baik terkait dengan pelaksanaannya maupun dalam mekanisme hukumnya, serta dalam penelitian ini manfaat yang di peroleh bagi penulis sendiri adalah terkait dengan bertambahnya pengetahuan-pengetahuan terkait dengan tanggungjawab negara akibat kabut asap dalam hukum international

2. Dalam penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca dan masyarakat terutama pihak-pihak terkait mengenai tanggung jawab negara dalam hal pencemaran udara lintas batas.
3. Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah serta dapat memberikan input kepada pihak terkait agar lebih berupaya menjaga lingkungan hidup demi kelangsungan hidup manusia kedepannya.
4. Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta dapat digunakan sebagai pembelajaran agar lebih menjaga dan paham bahwa rusaknya lingkungan hidup dan meluasnya kebakaran hutan dapat menyebabkan rusaknya lingkungan dan dapat memicu kerusakan ekosistem serta memicu pertanggungjawaban negara secara internasional.